



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IKBAL ALIMUDDIN ALIAS IBBO BIN Drs. H. ALIMUDDIN PELO;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tgl Lahir : 32 Th/08 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Raiatang Barati, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 277/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 22.46 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September yang termasuk kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. RIAN SETIAWAN Bin RIDWAN yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban **RIAN SETIAWAN Bin RIDWAN** mengendarai sepeda motor dari rumah pamannya yang terletak dilingkungan Waru Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone menuju ke rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di BTN Azzarah Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian setelah lewat di Counter milik terdakwa saksi korban mendengar terdakwa meneriaki saksi korban dengan mengatakan “ WE LEPPAKKO “ yang artinya “ WE SINGGAH “ akan tetapi saksi korban tidak menghiarukan dan tetap melanjutkan perjalanannya namun terdakwa tetap meneriaki saksi korban dengan mengatakan “ WE LEPPAKKO BENCONG” yang artinya “ WE SINGGAHKO BENCONG “ mendengar itu saksi korban berhenti dan memutar balik motor saksi korban kembali lewat di Counter terdakwa kemudian menghentikan motornya sambil duduk diatas motor yang sementara mesin masih menyala dari jarak 2 (dua) meter dari counter milik terdakwa tidak lama kemudian terdakwa datang mendekati saksi korban sambil berteriak-berteriak dan setelah sampai didekat saksi korban terdakwa langsung memukul saksi korban pada punggung dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa bergeser ke sampingsg kanan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi sambil mengayunkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban sehingga jari telunjuk terdakwa mengenai bagian bawah mata kiri dan bagian bahwa mata kanan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban pada saat itu hanya diam tidak melakukan perlawanan dan setelah itu terdakwa kembali ke counternya karena dipanggil sama bapaknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada jidat sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut korban *Le/ RIAN SETIAWAN Bin RIDWAN* mengalami luka-luka sesuai dengan surat Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV.14.07.01 M. YASIN Nomor:R/87/VER/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Bayu Persadha Hapsara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Keterangan :

- Luka gores pada hidung sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.
- Luka gores pada hidung sisi kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lebam pada punggungukuran empat kali satu sentimeter warna merah keunguan.

- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RIAN SETIAWAN Bin RIDWAN (saksi korban)

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi mengendarai sepeda motor dari rumah pamannya di Lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone menuju ke rumah miliknya di BTN AZZAHRAH Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa kemudian pada saat saksi melintas didepan kounter jualan pulsa milik terdakwa di Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, terdakwa meneriaki saksi dengan mengatakan WE LEPPAKKO BENCONG yang artinya SINGGAHKO BENCONG, kemudian saksi langsung berhenti dan memutar balik sepeda motornya dan jarak sekitar 2 (dua) meter dari konter jualan pulsa milik terdakwa, lalu saksi menghentikan kembali sepeda motor miliknya dan posisi saksi tetap diatas sepeda motor miliknya tersebut dengan mesin sementara menyala;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan memukul punggung korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan setelah terdakwa berada disamping kanan saksi terdakwa kembali mengajak saksi untuk berkelahi sambil mengayunkan tangan kanannya kearah muka/wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali sehingga jari telunjuk terdakwa mengenai pada bagian samping kiri dan samping kanan hidung saksi yang mengakibatkan luka gores pada bagian samping hidung;
- Bahwa kemudian datang orang tua terdakwa saksi Drs H. ALIMUDDIN PELO kemudian menarik terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah miliknya yang tidak jauh dari konter jualan pulsa milik terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



dan setelah itu saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan menuju kantor kepolisian Sektor Tanete Riattang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa namun saksi mengakui pernah memukul adik ipar terdakwa atas nama Per. A. RATU FAUZI dan saat itu saksi di proses hukum dan di penjara selama 4 (empat) Bulan;
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu jalan yang menerangi sehingga lokasi kejadian pada saat itu terang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami luka tergores pada bagian samping kiri dan kanan hidung yang dilakukan oleh terdakwa, namun aktifitas sehari-harinya tidak terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;

2. BAHTIAR ANWAR;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi sementara kerja mobil dibengkel miliknya kemudian mendengar ada suara ribut-ribut dan pada saat saksi keluar dari bengkelnya tersebut disitulah saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi RIAN SETIAWAN dengan cara mengayunkan tangannya kearah muka/wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi melihat orang tua terdakwa datang dan langsung menarik tangan terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah miliknya, yang mana saksi melihat jelas sebab lokasi kejadian ada lampu jalan yang menerangi, dan setelah terdakwa ditarik dari orang tuanya tersebut saksi kembali masuk kedalam bengkel miliknya untuk melanjutkan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi RIAN SETIAWAN;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, saksi Rian Setiawan mengalami luka gores pada bagian samping kiri dan kanan hidung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;



3. MUH YUNUS;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt.Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi IBRAHIM Alias OCA masing-masing menggunakan sepeda motor dari arah pasar sentral palakka menuju ke lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
 - Bahwa kemudian dalam perjalanan tepatnya sebelum pertamina palakka saksi melihat ada banyak orang yang berkerumun dipinggir jalan kemudian saksi bersama saksi IBRAHIM Alias OCA langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya tersebut dipinggir jalan dan setelah saksi bersama dengan saksi Ibrahim memarkir sepeda motor miliknya, saksi melihat saksi Rian Setiawan sementara duduk diatas motornya kemudian disampingnya ada terdakwa sedang berdiri sambil menunjuk kearah saksi RIAN SETIAWAN, dan setelah saksi mendekat tiba-tiba ada orang lain menarik terdakwa menuju seberang jalan, dan setelah itu saksi bertanya kepada saksi RIAN SETIAWAN dengan mengatakan ANAK DARI MANAKI? Kemudian saksi RIAN SETIAWAN menjawab SAYA ANAK PALAKKA SAYA KEPONAKANNYA UBBI;
 - Bahwa kemudian saksi meninggalkan lokasi kejadian untuk menuju ke rumah miliknya di Lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;

4. IBRAHIM;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt.Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi Muh. Yunus masing-masing menggunakan sepeda motor dari arah pasar sentral palakka menuju ke lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tepatnya sebelum pertamina palakka saksi melihat ada banyak orang yang berkerumun dipinggir jalan kemudian saksi bersama saksi Muh. Yunus langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya tersebut dipinggir jalan dan setelah saksi bersama dengan saksi Ibrahim memarkir sepeda motor miliknya, saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Rian Setiawan sementara duduk diatas motornya kemudian disampingnya ada terdakwa sedang berdiri sambil menunjuk kearah saksi RIAN SETIAWAN, dan setelah saksi mendekat tiba-tiba ada orang lain menarik terdakwa menuju seberang jalan, dan setelah itu saksi bertanya kepada saksi RIAN SETIAWAN dengan mengatakan ANAK DARI MANAKI? Kemudian saksi RIAN SETIAWAN menjawab SAYA ANAK PALAKKA SAYA KEPONAKANNYA UBBI;

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan lokasi kejadian untuk menuju ke rumah miliknya di Lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;

5. Drs H. ALIMUDDIN PELO;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt.Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi sementara duduk diteras depan rumah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara gas-gas motor didepan konter jualan pulsa milik terdakwa, lalu saksi berdiri dan mendengar terdakwa berteriak dengan mengatakan “ LEPPAKKO “ dan setelah saksi RIAN SETIAWAN singgah kemudian terdakwa langsung lari menyeberang jalan untuk menghampiri saksi RIAN SETIAWAN dan langsung mengatakan “ KENAPA GAS-GAS MOTORMU DIDEPAN KONTER SAYA” dan saksi RIAN SETIAWAN saat itu hanya diam diatas sepeda motornya, dan setelah itu saksi langsung menghampiri terdakwa kemudian menarik tangan terdakwa agar segera masuk kedalam pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian saksi kembali mengatakan kepada terdakwa agar kejadian tersebut di laporkan saja kepihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi RIAN SETIAWAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ANDI. AGUS MULAWARMAN;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi datang di Kounter jualan pulsa milik terdakwa dengan maksud membantu terdakwa menjual pulsa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wita datang terdakwa dikounter miliknya tersebut, dan sekira pukul 22.55 wita saksi RIAN SETIAWAN lewat didepan konrter milik terdakwa sambil mengerem tiba-tiba sepeda motornya, lalu terdakwa marah dan meneriaki saksi Rian Setiawan dengan kata-kata "OEEE" dan pada saat itu saksi RIAN SETIAWAN langsung berhenti dan memutar balik sepeda motornya tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan terdakwa keluar dari kounter kemudian menghampiri saksi RIAN SETIAWAN dan dari arah belakang terdakwa memukul punggung saksi Rian Setiawan yang mana saksi Rian Setiawan hanya terdiam diatas sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa berada disamping kanan saksi Rian Setiawan, terdakwa kembali menunjuk-nunjuk kearah wajah/muka saksi Rian Setiawan sambil mengatakan "APA MAKSUDMU LEWAT BEGITU: dan jari telunjuk terdakwa mengenai bawah mata sebelah kanan saksi Rian Setiawan;
 - Bahwa kemudian datang orang tua terdakwa yakni saksi H. ALIMUDDIN dengan maksud menarik terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah miliknya dan setelah terdakwa berada di dalam pekarangan rumah miliknya saksi langsung kembali dikounter milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi RIAN SETIAWAN dan terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban saksi RIAN SETIAWAN setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebertaan dan membenarkannya;

7. IDUL FADLI;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita saksi datang menjual di kounter miliknya yakni di Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone yang mana kounter jualan saksi tersebut tidak jauh dari konter milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wita saksi melihat saksi RIAN SETIAWAN lewat dengan mengendarai sepeda motor sambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeber-geber sepeda motornya tersebut dan sesekali saksi RIAN SETIAWAN juga mengerem mendadak sepeda motornya;

- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa meneriaki saksi RIAN SETIAWAN dengan mengatakan “ OEE” dan Lel. RIAN SETIAWAN menghentikan sepeda motornya tersebut kemudian memutar dan setelah saksi RIAN SETIAWAN melewati kounter milik terdakwa dan kounter milik saksi, tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi ANDI AGUS langsung mendekati saksi RIAN SETIAWAN dan pada saat itu saksi juga akan menghampir saksi RIAN SETIAWAN namun ada seseorang yang akan belanja di kounter milik saksi tersebut dan setelah saksi selesai melayani pelanggan dan dirinya hendak menghampiri saksi RIAN SETIAWAN tiba-tiba melihat orang tua terdakwa yakni saksi H. ALIMUDDIN datang menghampiri terdakwa kemudian menarik tangan terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah miliknya;
- Bahwa benar saksi Rian Setiawan sudah sering lewat didepan kounter milik terdakwa dan pas didepan kounter milik terdakwa saksi Rian Setiawan mengerem-rem motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi RIAN SETIAWAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebenaran dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 08.00 wita terdakwa datang di tempat jualan pulsa miliknya di Jalan Mt Haryono Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa berada di kounter jualan pulsa miliknya tersebut tiba-tiba saksi RIAN SETIAWAN lewat di depan kounter miliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi RIAN SETIAWAN lewat didepan kounter milik terdakwa tersebut tiba-tiba saksi RIAN SETIAWAN mengerem sepeda motor miliknya sehingga terdakwa kaget sebab ban motornya tersebut bunyi setelah terseret di aspal, dan setelah itu saksi RIAN SETIAWAN langsung menancap gas meninggalkan depan konter milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.50 wita saksi RIAN SETIAWAN kembali lewat di depan kounter jualan pulsa milik terdakwa, saksi RIAN SETIAWAN kembali mengerem tiba-tiba sepeda motornya, dan pada saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meneriaki saksi RIAN SETAWAN dengan mengatakan “ OEE LEPPAKKO” YANG ARTINYA OEE SINGGAHKO, setelah saksi RIAN SETIAWAN singgah dan memutar kembali sepeda motornya kemudian setelah melewati konter jualan pulsa milik terdakwa dan saksi RIAN SETIAWAN berhenti namun tetap berada dan duduk diatas sepeda motornya dengan mesin tidak dimatikan,;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ANDI. AGUS Alias AAN langsung menghampiri saksi Rian Setiawan dan dari arah belakang terdakwa menepuk punggung saksi RIAN SETIAWAN dengan menggunakan telapak tangannya dan setelah terdakwa berdiri disamping kanan saksi RIAN SETIAWAN yang mana saksi ANDI. AGUS Alias AAN berdiri disamping kiri saksi Rian Setiawan kemudian terdakwa mengatakan ‘ APA MAKSUDMU LEWAT BEGITU “ sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah/muka saksi Rian Setiawan sehingga jari telunjuk kanan terdakwa mengenai bawah mata sebelah kanan saksi Rian Setiawan;
- Bahwa kemudian datang orang tua terdakwa yaitu saksi. Drs. H. ALIMUDDIN PELO dan langsung menarik tangan terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah miliknya dan setelah terdakwa berada di dalam pekarangan rumah miliknya, orang tua terdakwa mengatakan ayo kita ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama dengan orang tuanya menuju ke Polsek Tanete Riattang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi RIAN SETIAWAN namun saksi RIAN SETIAWAN setiap lewat di depan kounter jualan pulsa miliknya tersebut selalu mengerem tiba-tiba sepeda motornya tersebut sehingga terdakwa jengkel terhadap saksi RIAN SETIAWAN dan melakukan pemukulan kepada saksi Rian Setiawan;
- Bahwa pada saat kejdian ada lampu jalan yang menerangi sehingga terdakwa dapat melihat jelas saksi RIAN SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi RIAN SETIAWAN setelah dirinya melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor:R/87/VER/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Bayu Persadha Hapsara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan : :
 - a. Luka gores pada hidung sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Luka gores pada hidung sisi kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.
 - c. Luka lecet pada punggung ukuran empat kali satu sentimeter warna merah keunguan.

2. Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi Rian Setiawan mengendarai sepeda motor dari rumah pamannya di Lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone menuju ke rumah miliknya di BTN AZZAHRAH Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Rian Setiawan melintas didepan kounter jualan pulsa milik terdakwa di Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, terdakwa meneriaki saksi Rian Setiawan dengan mengatakan WE LEPPAKKO BENCONG yang artinya SINGGAHKO BENCONG, kemudian saksi Rian Setiawan langsung berhenti dan memutar balik sepeda motornya dan jarak sekitar 2 (dua) meter dari konter jualan pulsa milik terdakwa, lalu saksi Rian Setiawan menghentikan kembali sepeda motor miliknya dan posisi saksi Rian Setiawan tetap diatas sepeda motor miliknya tersebut dengan mesin sementara menyala;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Rian Setiawan dan memukul punggung korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan setelah terdakwa berada disamping kanan saksi Rian Setiawan, terdakwa kembali mengajak saksi Rian Setiawan untuk berkelahi sambil mengayunkan tangan kanannya kearah muka/wajah saksi Rian Setiawan sebanyak 4 (empat) kali sehingga jari telunjuk terdakwa mengenai pada bagian samping kiri dan samping kanan hidung saksi Rian Setiawan yang mengakibatkan luka gores pada bagian samping hidung;
- Bahwa kemudian datang orang tua terdakwa saksi Drs H. ALIMUDDIN PELO kemudian menarik terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang tidak jauh dari konter jualan pulsa milik terdakwa tersebut, dan setelah itu saksi Rian Setiawan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan menuju kantor kepolisian Sektor Tanete Riattang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rian Setiawan mengalami luka tergores pada bagian samping kiri dan kanan hidung yang dilakukan oleh terdakwa, namun aktifitas sehari-harinya tidak terganggu;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor:R/87/VER/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Bayu Persadha Hapsara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keterangan :

- Luka gores pada hidung sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
- Luka gores pada hidung sisi kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada punggungukuran empat kali satu sentimeter warna merah keunguan.

2. Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Kost-kostan Irwan Jaya Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, saksi Rian Setiawan mengendarai sepeda motor dari rumah pamannya di Lingkungan Waru Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone menuju ke rumah miliknya di BTN AZZAHAH Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, bahwa kemudian pada saat saksi Rian Setiawan melintas didepan kounter jualan pulsa milik terdakwa di Jalan Mt. Haryono Kel. Bulu tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, terdakwa meneriaki saksi Rian Setiawan dengan mengatakan **WE LEPPAKKO BENCONG** yang artinya **SINGGAHKO BENCONG**, kemudian saksi Rian Setiawan langsung berhenti dan memutar balik sepeda motornya dan jarak sekitar 2 (dua) meter dari konter jualan pulsa milik terdakwa, lalu saksi Rian Setiawan menghentikan kembali sepeda motor miliknya dan posisi saksi Rian Setiawan tetap diatas sepeda motor miliknya tersebut dengan mesin sementara menyalah;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Rian Setiawan dan memukul punggung korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan setelah terdakwa berada disamping kanan saksi Rian Setiawan, terdakwa kembali mengajak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rian Setiawan untuk berkelahi sambil mengayunkan tangan kanannya kearah muka/wajah saksi Rian Setiawan sebanyak 4 (empat) kali sehingga jari telunjuk terdakwa mengenai pada bagian samping kiri dan samping kanan hidung saksi Rian Setiawan yang mengakibatkan luka gores pada bagian samping hidung, lalu datang orang tua terdakwa saksi Drs H. ALIMUDDIN PELO kemudian menarik terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah miliknya yang tidak jauh dari konter jualan pulsa milik terdakwa tersebut, dan setelah itu saksi Rian Setiawan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan menuju kantor kepolisian Sektor Tanete Riattang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rian Setiawan mengalami luka tergores pada bagian samping kiri dan kanan hidung yang dilakukan oleh terdakwa, namun aktifitas sehari-harinya tidak terganggu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor:R/87/VER/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Bayu Persadha Hapsara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keterangan :

- Luka gores pada hidung sisi kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
- Luka gores pada hidung sisi kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada punggungukuran empat kali satu sentimeter warna merah keunguan.

2. Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul muka saksi Rian Setiawan mengenai samping kiri dan kanan hidung saksi Rian Setiawan dengan menggunakan telunjuk tangan hingga saksi Rian Setiawan mengalami luka pada samping hidung saksi Rian Setiawan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN W/tp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana adalah bukan sebagai pembalasan melainkan pembinaan kepada terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terhadap penjatuhannya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa luka yang dialami korban saksi RIAN SETIAWAN bukanlah luka berat yang menyebabkan saksi RIAN SETIAWAN tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai mahasiswa, dan dipersidangan antara korban saksi RIAN SETIAWAN, dan terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi RIAN SETIAWAN ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKBAL ALIMUDDIN Alias IBBO Bin Drs. H. ALIMUDDIN PELO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H** dan **Murdian Ekawati, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Andi Tenriolle Rosani, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andi Sahriawan, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Rubianti, S.H. M.H

ttd

Murdian Ekawati, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H